



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI MALUKU

Jalan Jenderal Achmad Yani SK 6/21 Kotak Pos 1012

AMBON 97124

Telp. 352971- 352367 - 352548 - 352366 - 342753 Telex 73179. Facs. 355079

KEPUTUSAN : MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 46/I 17/PP/99

t e n t a n g

IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN KEPADA YAYASAN
LKMD DESA SOLEH/TONUJAYA KECAMATAN
SERAM BARAT (PIRU)

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA :

- Membaca : a. Surat permohonan Izin Operasional Pengurus Yayasan LKMD Desa Soleh / Tonujaya Kecamatan Seram Barat Piru Nomor : 008/LKMD/T/98 tanggal 17 Juli 1998
- b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Inspeksi Depdikbud Kabupaten Maluku Tengah Masohi Nomor : 723/I 17/C2/KP/99 Tanggal 17 Juli 1999.
- Menimbang : a. Bahwa Ketua Yayasan LKMD Desa Soleh/Tonujaya Kecamatan Seram Barat (Piru) adalah mitra Pemerintah yang mempunyai tujuan yang mulia untuk memikul sebagian tanggung jawab pemerintah dalam mendidik dan mengasuh generasi penerus bangsa dengan mendirikan suatu Lembaga Pendidikan Formal.
- b. Bahwa Yayasan LKMD Desa Soleh /Tonujaya Kecamatan Seram Barat (Piru) telah memenuhi syarat minimal untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Jalur Sekolah sesuai Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud Nomor: 018/C/Kep/I.83 dan PP Nomor 28 tahun 1990;
- c. Bahwa pendirian Sekolah tersebut berpeluang untuk berkembang dimasa mendatang;
- d. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Izin Operasional.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

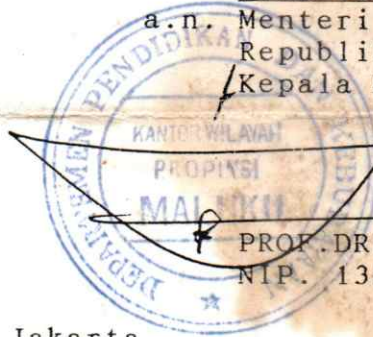
- : Mengizinkan pendirian/pembukaan Yayasan/Lembaga Penyelenggara Sekolah tersebut dengan Identitas sebagai berikut :

Nama Yayasan : Pembinaan Pendidikan Lembaga
Ketahanan Masyarakat Desa
(LKMD) Tonujaya.
Nama Sekolah : SLTP LKMD Tonujaya.
N D S : 2021010210

- Kedua : Dalam rangka penyelenggara Pendidikan dimaksud harus mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh Pemerintah untuk sekolah swasta.
- Ketiga : Izin menyelenggarakan Pendidikan ini setiap waktu dapat dicabut apabila sekolah dan Badan Pengurus Penyelenggara tidak dapat lagi memenuhi ketentuan sesuai keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 dan PP nomor 28 tahun 1990.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dimulainya tahun pelajaran 1999/2000.
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 22 Juli 1999

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Kepala Kantor Wilayah,



PROF. DRS. ISMAEL TAHER
NIP. 130351009

Tembusan.

1. Sesjen Depdikbud Jakarta
2. Irjen Depdikbud Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud Jakarta
4. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Jakarta
5. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Jakarta
6. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Promal Ambon
7. Kepala Kantor Inspeksi Depdikbud Kabupaten Maluku Tengah Masohi
8. Kepala Kantor Inspeksi Kecamatan Seram Barat Piru
9. Ketua Yayasan LKMD Desa Soleh/Tonujaya Kecamatan Seram Barat Piru.